



**PUTUSAN
NOMOR 65/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Lukas Lipataman;**
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) PemKabupaten
Lembata
Tempat tinggal : Lamahora Barat, RT. 002, RW. 001, Kelurahan
Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata;
2. Nama : **Drs. Muhidin Ishak;**
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : RT/RW 017/008 Kelurahan Lewoleba,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2011-2016 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2011 memberikan kuasa kepada
1) **Pieter Hadjon, S.H., M.H.** 2) **Thomas Lamury A. Hadjon, S.H., M.H.** dan
3) **Drs. Ben. D. Hadjon, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**PIETER HADJON, S.H., M.H. & REKAN**“, Jalan Sumatra Nomor 79 Surabaya, Telp. (031) 503 5555 – 5031624, Fax. (031)

502 1700, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata**, berkedudukan di Jalan Trans Lembata/Kota Baru Tengah Nomor 01, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2011 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 030SK-PBP/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, memberikan kuasa kepada 1) S. Roy Rening, S.H., M.H., 2) Valentinus Jandut, S.H., 3) Davy Helkiah, S.H., 4) Theresia Ery W, S.H., seluruhnya Advokat yang berdomisili di Jalan Tanah Abang IV Nomor 60i, Jakarta Pusat 10350, dan 5) Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., 6) Muniar Sitanggung, S.H., M.H., 7) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., dan 8) Johny Ray Ihatman, S.H., seluruh Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Mendengar keterangan ahli dan para saksi dari Pemohon serta para saksi dari Termohon;
Membaca keterangan tertulis dari Bawaslu;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Mei 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 205/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 65/PHPU.D-IX/2011 tanggal 8 Juni 2011, yang diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 10 Juni 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK*) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721*) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2011-2016, dalam hal ini terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, maka Mahkamah Konstitusi R.I. berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan:

- a. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) mengatur, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang Kedudukan Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah yang Diusulkan Oleh Parpol;
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 5 Mei 2011 dalam pokok perkara;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor 7 Tahun 2010;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- f. Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu-RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini MK membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum **[3.19]** berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara PEMILUKADA yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya

sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PEMILUKADA. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau PEMILUKADA. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PEMILUKADA, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PEMILUKADA dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PEMILUKADA. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka

untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi.

Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

Untuk itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara PEMILUKADA di daerah yang bersangkutan”;*

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011. **Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;**

IV. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2016 ;
2. Bahwa, sebelum Termohon menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, tentang *Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* yang tidak menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Lembata, dengan demikian Pemohon telah dinyatakan gugur sehingga tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016. Pemohon merasa dirugikan atas keputusan tersebut, maka Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan nomor registrasi perkara 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 Maret 2011 (**vide bukti P-1**) ;
3. Bahwa objek sengketa dalam permohonan ini adalah:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* (**vide bukti P-1A**);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* (**vide bukti P-1B**);
4. Sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Nomor 09/PEN.TUN/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April 2011, tentang *Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011*, yang diktumnya adalah:

Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 selama persidangan berlangsung sampai putusan dalam sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain oleh Majelis hakim dikemudian hari.
2. Menyatakan bahwa biaya Penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok sengketa.
3. Menyatakan penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut adalah :

2. Bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam register perkara Nomor 09/G/2011/PTUN.KPG adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi syarat dan layak untuk diproses ;
4. Bahwa setelah mempelajari isi Gugatan Penggugat dan melihat bukti surat, mendengar keterangan ahli dan saksi serta pengakuan para pihak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011.
 - b. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata.
 - c. Bahwa yang menyebabkan Penggugat tidak dapat diikut sertakan dalam proses selanjutnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata oleh Tergugat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 19 pebruari 2011 yang menyatakan Penggugat tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah.

- d. *Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut melalui surat nomor : 02/Pri-LL/II/2011 yang pada pokoknya tidak menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 26 Pebruari 2011.*
 - e. *Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh penggugat, Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah mengakomodir keberatan tersebut dengan mengirim surat kepada KPU Kabupaten Lembata (Tergugat) dengan Nomor : BLUD.RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Maret 2011 dimana dengan adanya pemeriksaan lanjutan **akan menggugurkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada KPU Lembata tanggal 20 Pebruari 2011.***
 - f. *Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Tergugat telah menolak permohonan Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam suratnya Nomor : 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011, tanggal 2 Maret 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret 2011.*
 - g. *Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli yang menerangkan : **hak untuk mengajukan keberatan terkait dengan asas keterbukaan, fair play dan audi ad alteram partem dimana asas-asas tersebut merupakan derivasi dari asas demokrasi. Dan sebagai negara demokrasi hal tersebut tidaklah dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.***
5. *Bahwa kepentingan Penggugat juga membawa kepentingan masyarakat dimana hal ini berdasarkan atas jawaban dari Tergugat dan bukti P-15 yang menyatakan bawah Penggugat didukung oleh 6,5% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten lembata.*
 1. *Bahwa tahapan pelaksanaan PILKADA akan segera memasuki tahap kampanye;*
 2. *Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dan apabila surat keputusan objek sengketa a quo terlanjur dilaksanakan akan mengakibatkan kepentingan Penggugat tidak dapat dipulihkan.*
 3. *Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menerbitkan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung, kecuali ada Penetapan lain oleh Majelis Hakim tersebut di persidangan.*

4. *Bahwa Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan diartikan sudah termasuk penundaan terhadap tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam sengketa in litis adalah Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Lembata dalam hal yang sama seperti larangan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.*
 5. *Bahwa pelanggaran atas Penetapan ini akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap para pihak yang melanggarnya **(vide bukti P-2 dan P-3)** ;*
5. Pada tanggal 5 Mei 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menjatuhkan Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, dengan dictum putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak Eksepsi Tergugat ;*

DALAM PENUNDAAN :

- *Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;*

DALAM POKOK SENGKETA :

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- *Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan sewenang-wenang (willekeur);*
- *Membatalkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;*
- *Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya memerintahkan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan guna mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata kepada Penggugat ;*
- *Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) **(vide bukti P-4)**;*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 18 April 2011 dimana di dalamnya termuat pula mengenai eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :

- a. Bahwa gugatan tidak dapat ditujukan pada Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 seharusnya yang dapat diajukan sebagai objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.*
- b. Bahwa gugatan Penggugat prematur oleh karena keputusan Tergugat bersumber dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, maka seharusnya hal inilah yang harus diperiksa terlebih dahulu keabsahan substansilnya untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan TUN, sehingga hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium " No Interest Nomor Action ", "Point d'interet point d'action ", dan " Nemo Judex Sine Actore " artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata hal mana dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo menyebabkan Penggugat tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Lembata sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdapat kepentingan dari penggugat yang dirugikan, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak dapat ditujukan pada Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011. maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan istilah Penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas:

- Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya ;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan umum kabupaten lembata, mengenai Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana di dalamnya tidak terdapat nama Penggugat sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah karena Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sementara Penggugat merupakan salah satu dari bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, sehingga menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat ditujukan ke Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur oleh karena keputusan Tergugat bersumber dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes, maka untuk

tuntas dan lebih jelasnya akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pokok sengketa;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa a quo, dengan alasan :

- Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah bertindak sewenang-wenang dan telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak memperhatikan surat dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang kepada KPU Kabupaten Lembata (Tergugat), perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang pada intinya menyatakan perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Ir. Lukas Lipataman (Penggugat) dan Paulus Mujeng ;
- Tergugat telah keliru menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pengertian kata "final". Bahwa makna kata final adalah tidak adanya upaya hukum dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi yang lebih tinggi dan telah melahirkan akibat hukum, sedangkan persyaratan sehat jasmani rohani merupakan kebenaran materiil bukan menyangkut persoalan legalitas formal ;

Menimbang, bahwa disamping itu tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa a quo juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan/Fair Play, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Larangan Melakukan Diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan keterangan saksi yaitu Dr. Alphonsius Anapaku, Sp. OG;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan-alasan gugatan tersebut, dan menyatakan Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan saksi Dr. Ahmat Ichsan Sp. S;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan : Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

Menimbang, bahwa dalam pasal 9 ayat (1) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menyebutkan " Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pula dalam pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 ayat:

- 1. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;*
- 2. Apabila rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ternyata kelengkapan instansi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah, sepanjang rumah sakit yang direkomendasikan tersebut dibiayai oleh negara;*
- 3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kepala KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calo ;*
- 4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan;*
- 5. Apabila ada kabupaten/Kota belum terbentuk pengurus Ikatan Dokter Indonesia, KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan pengurus Ikatan Dokter Indonesia pada kabupaten/kota terdekat atau pada provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat diikutsertakan sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Lembata dikarenakan tidak sehat secara jasmani dan rohani, hal ini dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani (vide bukti P-10 = T-11);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat diikutsertakan dalam proses PILKADA selanjutnya dikarenakan Penggugat tidak lulus dalam pemeriksaan kesehatan pada pemeriksaan syaraf khususnya dibagian fungsi eksekutif hal ini sebagaimana dikemukakan dalam keterangan saksi yang disampaikan

oleh Dr. Ahmat Ichsan Sp.S (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2011);

Menimbang, bahwa saksi Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Dr. Alphonsius Anapaku, Sp. OG menerangkan dalam persidangan bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan kondisi pasien berubah-ubah sehingga tidak dapat dinyatakan dengan pasti apabila hari ini pasien memeriksakan kesehatannya dan diagnose dokter menyatakan tidak sehat belum tentu pada keesokan harinya hasilnya akan sama (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2011);

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ahmat Ichsan Sp.S sebagai salah satu anggota Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang menerangkan dalam persidangan bahwa dalam pemeriksaan di bagian syaraf (neurologi) telah pula memberikan fungsi eksekutif bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasien pada saat diperiksa (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2011);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2011 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H menerangkan dalam persidangan bahwa hak untuk mengajukan keberatan terkait dengan asas keterbukaan, fair play dan audi ad alteram partem dimana asas-asas tersebut dari asas demokrasi. Dan sebagai negara demokrasi hal tersebut tidaklah dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang (vide berita acara persidangan tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Direktur RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lembata untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang khususnya untuk Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 04 Maret 2011 apabila disetujui oleh Tergugat (vide bukti P-4 = T-12);

Menimbang, bahwa jadwal penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dimulai dari tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 (vide bukti P-9 = T-4);

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Direktur RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi tentang penolakan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat karena hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sifatnya final dan didalamnya tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama dirumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding (vide bukti P-5 = T-8);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah KPU Kabupaten Lembata berwenang menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat terkait atas hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa wewenang KPU Kabupaten Lembata khususnya mengenai persyaratan sehat jasmani dan rohani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e dan pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 sebagai implementasi dari ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam hal ini KPU Kabupaten Lembata hanya akan memilih Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga apabila nanti terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dengan melihat bukti tertulis yang disampaikan oleh kedua pihak serta mendengarkan keterangan ahli dan saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dilihat dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lembata yang berkaitan dengan penyerahan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dijadwalkan dari tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 maret 2011 (vide bukti P-9 = T-4) sementara pemeriksaan kesehatan lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 04 Maret 2011 oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sehingga tidak akan mengganggu proses pelaksanaan PILKADA Kabupaten Lembata sebagaimana telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Lembata dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Tergugat menanggapi dengan positif surat dari Direktur RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang mengenai pemeriksaan kesehatan lanjutan kepada Penggugat karena permohonan tersebut timbul dari adanya surat keberatan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 19 Februari 2011 hal mana bukan hanya Penggugat saja yang akan diperiksa ulang dalam surat tersebut namun ada pula seorang Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata (Paulus Mudjeng) yang akan diperiksa ulang pada tanggal 03 maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 (vide bukti P-4 = T-12) mengingat akan hal tersebut diatas membuktikan adanya sikap keragu-raguan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 20 Februari 2011;

Menimbang, terkait dengan hak Penggugat dalam mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 adalah wujud dari asas Negara Hukum dan asas Demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, dimana Demokrasi merupakan asas Fundamental dan merupakan asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, tahun 1999);

Menimbang, bahwa suatu pemerintahan dapat disebut demokrasi apabila telah memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda tanpa menyingkirkan bagian dari penduduk manapun;

Menimbang, bahwa asas demokrasi sendiri sebagai asas yang fundamental mempunyai hubungan yang erat dengan asas-asas lain yang menjadi turunan atau pengembangan dari asas demokrasi itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas keterbukaan, asas fairplay dan asas audi ad alteram (keterangan ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 April 2011);

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan keberatan yang kemudian di Akomodir oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang merupakan tindakan yang didasarkan atas asas keterbukaan, asas fair play dan asas audi ad alteram partem, sehingga sikap penolakan Tergugat atas surat dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tersebut dapat diartikan pula merupakan penolakan atas pelaksanaan asas keterbukaan, fair play, dan audi ad alteram partem atau dalam kata lain tindakan Tergugat tersebut merupakan penolakan atas pelaksanaan asas Demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya sikap sewenang-wenang (willekeur) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula surat pemberitahuan pemeriksaan kesehatan lanjutan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang disampaikan oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagai tindak lanjut dari surat keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan penolakan yang disampaikan oleh tergugat terkait dengan pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyebutkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 bersifat final dalam hal ini mengandung unsur:

- *Tidak dimungkinkan lagi dilakukan adanya pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama sebagai pembanding;*

- Tidak dimungkinkan lagi dilakukan adanya pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang lain sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam surat Direktur RSUD Dr. W.Z. Johannes Kupang mengenai pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh Penggugat adalah pemeriksaan kesehatan lanjutan yang merupakan rangkaian dari pemeriksaan kesehatan sebelumnya sebagaimana telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Tergugat bukan sebagai pembanding, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan kemudian karena pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang sama yang ditunjuk oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat memenuhi permohonan dari Direktur RSUD Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, haruslah melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan dinyatakan sehat oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk Tergugat sebagai salah satu syarat agar dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan untuk menetapkan Penggugat sebagai salah satu pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 hal mana salah satu acuan penetapan tersebut adalah sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim hanya dapat memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana Surat yang disampaikan oleh Direktur RSUD Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagai salah satu rangkaian proses dalam menerbitkan Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011;;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Penetapan Majelis Hakim nomor 09/PEN.TUN/2011/PTUN.KPG tentang penundaan terhadap Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, akan tetapi untuk mempertimbangkan dan memutus sengketa ini, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah sebagai bukti dan tetap terlampir dalam berkas sengketa ini;

*Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini **(vide bukti P-4)**;*

6. Pada tanggal 11 Mei 2011, Termohon telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Termohon dengan sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan banding atas putusan tersebut dan tetap melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lembata walaupun telah ada penetapan penundaan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal telah ada rangkaian tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Termohon secara sistematis untuk menyingkirkan Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata sejak dilakukan pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani Pasangan Calon **(vide bukti P-5)**;

7. Bahwa walaupun putusan dalam perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap namun telah ada penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa penetapan penundaan tersebut di atas dikeluarkan setelah pemeriksaan bukti tertulis dan pemeriksaan saksi-saksi telah selesai sehingga Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan penundaan tersebut telah bertindak secara seksama dan telah terbukti bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* (*sekarang Termohon*) bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan dengan tetap melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lembata tanpa mengikut sertakan Pemohon dan atau tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon mengikuti pemeriksaan kesehatan

lanjutan guna mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

8. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan lanjutan, adalah bertentangan dengan asas keterbukaan, asas *fair play* dan asas *audi ad alteram partem*. Asas-asas tersebut merupakan derivasi dari asas demokrasi (**vide bukti P-4 hal : 45 alinea 4**). Apalagi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terbukti bahwa Penggugat sekarang Pemohon (Ir. Lukas Lipataman) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan:

- Keterangan saksi Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang, maupun saksi Dr. Achmad Ichsan Dokter Syaraf yang melakukan pemeriksaan terhadap Ir. Lukas Lipataman, bahwa beliau gagal di test syaraf “fungsi eksekutif” akan tetapi hasil test bisa berubah-ubah yakni hasil test sekarang dengan besok bisa berbeda (**vide bukti P-4 hal : 45 alinea 2**);

- Keterangan para saksi tersebut dikonfrontir dengan Ir. Lukas Lipataman diperoleh fakta bahwa hasil test yakni penyakit dalam, jantung semuanya baik;

Dokter spesialis syaraf menerangkan, bahwa metode test ialah menyebutkan angka secara acak ;

- Bahwa, seharusnya metode pengetesan tersebut tidak bisa melahirkan keterangan tidak sehat jasmani dan rohani karena test eksekutif yang dimaksud sebenarnya untuk memprediksikan individu-individu yang akan unggul dalam peran managerial atau dalam persaingan di lingkungan pekerjaan/akademis, dimaksudkan untuk memperkirakan potensi produktivitas pada seseorang, selain memprediksikan kinerja dikemudian hari. Test ini memberi nilai tambahan sebesar 33% pada nilai produktivitas karyawan yang di *hire*. Ini masih sebatas wacana penelitian yang dituangkan dalam *journal of personality and social psychology*. Sejauh ini test tersebut baru dipraktekkan oleh ilmuwan kognitif untuk tujuan percobaan (**vide bukti P-6**);

- Bukti lainnya adalah hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Hasil Medical Check Up Nomor 0621/B15000/2011-SS yang dikeluarkan oleh Pertamina Central Hospital Medical Checkup Installation, menunjukkan Ir. Lukas Lipataman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (**vide bukti P-7 dan P-8**);
 - Secara fakta bahwa kondisi kesehatan jasmani dan rohani Ir. Lukas Lipataman selama ini adalah sehat, yang dibuktikan dengan adanya kepercayaan dari Bupati Kabupaten Lembata kepada Pemohon (*Ir. Lukas Lipataman*) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai Kepala Dinas dan Asisten Sekretaris Daerah di Kabupaten Lembata selama \pm 10 tahun tanpa ada halangan gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik (**vide bukti P-9 dan P-10**);
9. Perlu kami sampaikan, bahwa Bupati Lembata telah mengeluarkan Surat Nomor BUK.131/983/Dispenda-PKAD/V/2011, tanggal 14 Mei 2011, Perihal *Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Pencairan Dana Pemilukada 2011*, yang intinya :
- *Menghargai proses hukum yang ditempuh oleh masing-masing pihak.*
 - *Dalam kaitan dengan fasilitas dana yang berasal dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, maka:*
 - *KPU Kabupaten Lembata wajib mempertanggungjawabkan dana-dana yang telah disalurkan baik Tahun 2010 maupun tahap I Tahun Anggaran 2011;*
 - *Selain syarat-syarat tersebut butir 2.a di atas dan sejalan dengan butir 1 di atas, maka alokasi biaya lanjutan (Tahap II) akan disalurkan setelah ada keputusan hukum tetap (inkrah) atas sengketa yang sedang berlangsung (**vide bukti P-11**);*
10. Bahwa, selain bukti-bukti tersebut di atas, ada fakta lain yang menunjukkan Termohon tidak netral dan memaksakan kehendak bahkan melakukan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lembata sebagai tindakan sistematis untuk menghambat ikut sertanya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Lembata adalah dengan melakukan pengadaan logistik berupa pencetakan surat suara tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Berdasarkan fakta Termohon melakukan pencetakan surat suara sebelum dilakukan penandatanganan

kontrak dan sebelum ada SPK padahal dana yang dipergunakan adalah merupakan keuangan negara yang pengeluarannya harus mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka sebelum kontrak dilaksanakan didahului dengan tahapan *Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa*, yang antara lain meliputi:

- (1) *PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani ;*
- (2) *Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa setelah DIPA/DPA disahkan ;*

Bahwa, setelah mengetahui adanya penyimpangan tersebut yang beresiko terjadinya masalah hukum (*tindak pidana*) di kemudian hari menyangkut penyalahgunaan keuangan negara maka pada tanggal 26 Maret 2011 Saudara Muhamad Fajar, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata khusus untuk *paket pekerjaan cetak surat suara dan kartu pemilih, cetak daftar pasangan calon, sampul amplop besar serta formulir, mengundurkan diri (vide bukti P - 12)*. Pada pokoknya yang menjadi alasan saudara Muhamad Fajar, SE mengundurkan diri adalah karena adanya surat dari Sekretaris KPU Kabupaten Lembata yang sangat bertentangan dengan hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sehingga yang bersangkutan merasa berada dalam posisi dilematis ;

Bahwa, tindakan Termohon yang mempercepat proses pencetakan surat suara tanpa melalui prosedur semestinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menyingkirkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata walaupun pada saat itu telah ada Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dan telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

11. Bahwa walaupun telah ada Penetapan Penundaan tersebut, Termohon dengan sadar dan sengaja tidak mematuhi dan tetap melakukan proses Pemilukada Kabupaten Lembata sampai pada mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* ;

12. Bahwa dengan adanya Penetapan Penundaan Nomor 09/PEN.TUN/2011/PTUN.KPG tentang *Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011*, tanggal 23 Maret 2011, maka berita acara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan larangan bagi Termohon untuk mengeluarkan keputusan baru termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* (objek sengketa);

Dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011* dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Kabupaten Lembata Tahun 2011 dikeluarkan tanpa kewenangan, sehingga batal demi hukum;

13. Bahwa demi keadilan, penegakan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan bagi substansi nilai UUD 1945, pelaksanaan tahap Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Termohon termasuk pemungutan suara pada tanggal 19 Mei 2011 di Kabupaten Lembata adalah tidak sah, mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi R.I., maka sesungguhnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 harus dicabut/digugurkan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lembata perlu diulang kembali sehingga terwujud rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak konstitusional bagi semua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi R.I. mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, batal demi hukum dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata ulang

dengan mengikut sertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada ulang tersebut;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata ulang dengan mengikut sertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada ulang;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk mengawasi Pemilukada ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.
2. Bukti P-1A Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.
3. Bukti P-1B Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.
4. Bukti P-2 Fotokopi Penetapan Penundaan Nomor 09/Gt/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April 2011, tentang Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011.
5. Bukti P-3 Bukti fisik tidak ada:
6. Bukti P-4 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG.
7. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 Mei 2011, Perkara Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG.
8. Bukti P-6 Fotokopi Metode untuk memprediksi kompetensi manajerial Karyawan (sumber : softwarebmt on : January 19, 2009) dan Penelitian Menunjukkan Saraf Yang Overlap Antara Fungsi Otak Sosial-Konitif dan Eksekutif.
9. Bukti P-7 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 06/PKU/02/2011, atas nama Ir. Lukas Lipataman, yang

- dikeluarkan oleh Graha Amerta RSU. Dr. Soetomo Surabaya.
10. Bukti P-8 Fotokopi Hasil “Medical Check Up” Nomor 0621/B15000/2011-S8, atas nama Ir. Lukas Lipataman, yang dikeluarkan oleh Pertamina Central Hospital, Medical Checkup Installation.
 11. Bukti P-9 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD. 821.2.23/11/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang pemberhentian Pemohon (Ir. Lukas Lipataman) dari jabatan lamanya selaku Asisten Administrasi Pembangunan SEKDA Kabupaten Lembata dan pengangkatan Pemohon (Ir. Lukas Lipataman) dalam jabatan barunya selaku Asisten Administrasi Umum SEKDA Kabupaten Lembata.
 12. Bukti P-10 Fotokopi Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.13.1/i/276/JS/2008, tanggal 18 september 2008. Isinya memerintahkan Ir. Lukas Lipataman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.
 13. Bukti P-11 Fotokopi Surat dari Bupati Lembata yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata, Nomor BUK.131/983/Dispenda-PKAD/V/2011, tanggal 14 Mei 2011, perihal Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Permintaan Pencairan Dana Pemilukada 2011.
 14. Bukti P-12 Fotokopi Surat dari Muhammad Fajar, SE yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lembata/Kuasa Pengguna Anggaran Di Lewoleba, Nomor MF-03/PPK-KPUD/V/2011, perihal Pengunduran Diri.
 15. Bukti P-13 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman, tanggal 19 Februari 2011, yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD. Prof. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG. Isinya menyatakan Ir. Lukas Lipataman tidak mampu secara Rohani dan Jasmani

- melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah.
16. Bukti P-14 Fotokopi Surat dari Ir. Lukas Lipataman yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata, menyatakan keberatan dan permohonan untuk pemeriksaan ulang kesehatan.
 17. Bukti P-15 Fotokopi Surat dari Direktur RSUD. Prof. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011, yang mengakomodir keberatan Ir. Lukas Lipataman (Pemohon), Surat Nomor 02/Pri-LL/II/2011, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten lembata (Termohon), Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil bupati Lembata yang pada pokoknya menyatakan perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Ir. Lukas Lipataman (Pemohon) dan Paulus Mujeng yang akan dilaksanakan di RSUD. Prof. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG pada tanggal 3 dan 4 Maret 2011, serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan, maka akan menggugurkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap kedua orang tersebut yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata, tertanggal 20 Februari 2011.
 18. Bukti P-16 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lembata, Nomor 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret 2011, tentang Penolakan Terhadap Surat Direktur BLUD RSUD. Prof. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011.
 19. Bukti P-17 Surat dari KPU Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG, Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011, Perihal Penegasan. Isinya menolak pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Ir. Lukas Lipataman.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.

I. Isu Keadilan

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. Memperlakukan calon secara adil
- b. dan seterusnya

Pertanyaan:

Apakah parameter mengukur keadilan?

Keadilan tidak dapat didefinisikan secara tepat. Namun tidak berarti tidak dapat meniai/mengukur ketidakadilan. Untuk hal tersebut Lon L Fuller menggunakan pendekatan *recognizing injustice* dan H.L.A. Hart dengan pendekatan *equality* (Anthony D'Amato, ed. Analytic Jurisprudence, anthology, h. 251, dst).

Recognizing injustice

Dengan pendekatan ini, pertanyaan yang muncul berkaitan kasus ini: apakah Pemohon (Ir. Lukas Upataman dan Drs. Muhidin Ishak) diperlakukan secara tidak adil oleh KPUD Lembata?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah *pertama* didasarkan atas, Penetapan Penundaan yang diterbitkan oleh PTUN Kupang Nomor 09/PEN.TUN/2011/PTUN.KPG. Perlakuan yang tidak adil oleh KPUD Kabupaten Lembata jelas-jelas dalam pertimbangan Penetapan tersebut, khususnya butir 3 (a s.d. g). *Kedua* didasarkan atas Putusan PTUN Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN Kupang tanggal 05 Mei 2011. Pertimbangan hakim dalam pokok sengketa (h. 41, dst) antara lain menyatakan, "Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah bertindak sewenang-wenang dan telah menyalahgunakan wewenang";

Dengan demikian, tindakan KPUD Kabupaten Lembata telah melanggar ketentuan Pasal 6 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang jelas merupakan tindakan yang tidak adil.

Justice and Equality

Treat like cases alike and treat different cases differently.

Dengan parameter ini pertanyaan yang muncul: apakah Pemohon memang dalam kondisi yang berbeda dengan pasangan lain?

Jawaban atas pertanyaan ini lihat Penetapan PTUN Kupang dan Putusan PTUN Kupang *in casu*.

II. Hakekat Penetapan Penundaan PTUN

Penetapan Penundaan didasarkan atas ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009.

Pasal tersebut menyatakan:

Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Pertanyaan:

1. Apakah *ratio legis* ketentuan tersebut?
2. Apakah karakter yuridis tindakan/perbuatan yang tidak melaksanakan penetapan penundaan?

Ratio legis ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir a adalah melindungi kepentingan Pemohon. Ketentuan tersebut merupakan perkecualian ketentuan Pasal 67 ayat (1). Ratio legis Pasal 67 ayat (1) adalah asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga sah). Perkecualian terhadap asas tersebut dilakukan dengan hati-hati dan kecermatan. Penetapan penundaan berakibat bahwa tindakan yang dilakukan tanpa menghiraukan penetapan penundaan adalah *onbevoegd*.

Dengan demikian ketidakpatuhan terhadap penetapan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir a tanpa alasan yang rasional merupakan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan karakter hukum penetapan penundaan, tindakan yang tanpa menghiraukan penetapan penundaan adalah tindakan tanpa wewenang (*onbevoegd*) dengan demikian batal demi hukum.

Atas dasar itu proses Pemilukada yang dilaksanakan setelah penetapan penundaan, batal demi hukum atas dasar *onbevoegdheid*.

SAKSI PEMOHON

1. Saksi Muhammad Fadjar

- Saksi adalah PNS di Sekretariat Daerah dan telah mengundurkan diri sebagai pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan TUN Kupang untuk menunda sementara proses Pemilukada, sehingga Saksi menjadi dilematis untuk menandatangani dokumen kontrak pengadaan logistik. Oleh karena itu Saksi memilih untuk mengundurkan diri;
- Bahwa keputusan TUN yang ditunda adalah Keputusan KPU Nomor 20 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat;
- Saksi mengajukan surat pengunduran diri kepada Sekretaris KPU sebagai pejabat pembuat komitmen dan ditembuskan ke Sekretariat Daerah;
- Bahwa penetapan TUN tersebut dikuatkan dalam Putusan kemudian dalam Surat Ketua KPU sendiri juga menyampaikan bahwa KPU melakukan upaya banding;
- Bahwa untuk Pemilukada Kabupaten Lembata terdapat 4 paket pengadaan logistik, yang pertama cetak surat suara dan kartu pemilih, yang kedua cetak daftar pasangan calon, sampul amplop besar, dan formulir, yang ketiga pengadaan sarana penunjang sosialisasi, spanduk, stiker, dan baliho dan yang keempat pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

2. Paulus Mudjeng

- Saksi digugurkan oleh KPU dengan alasan kesehatan;
- Saksi berpasangan dengan Paulus Doni Ruing;
- Bahwa ketika mengikuti proses Pemilukada, Saksi dinyatakan tidak tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga Saksi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri;
- Bahwa sebelum Saksi mengundurkan diri, Saksi berkonsultasi dengan Ketua Pokja Pemilukada di KPU Kabupaten Lembata, Saudara Satria Betekeneng, tentang kriteria penilaian bakal calon bupati-wakil bupati yang

dikeluarkan oleh IDI Kabupaten Lembata dan KPUD Kabupaten Lembata, tetapi tidak pernah diberikan kriterianya;

- Saksi diperiksa di Rumah Sakit Umum Kupang;
- Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri, Saksi menerima surat dari Rumah Sakit Umum Kupang agar dapat melakukan pemeriksaan lanjutan (*second opinion*);
- Bahwa KPU Kabupaten Lembata tidak mengizinkan pemeriksaan lanjutan sebagai *second opinion*, tetapi dokter mengeluarkan surat agar dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan, akibat ketidakcermatan diagnosa dokter maka membunuh hak politik Saksi;
- Saksi tetap melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit yang sama agar dapat mengetahui lebih jelas kondisi kesehatannya;
- Sebagai pejabat pembuat komitmen, tugas Saksi adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, untuk dua paket ini kontraknya belum ditanda tangani, sementara logistiknya sudah ada;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. EKSEPSI ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Termohon hendak mengajukan Eksepsi terhadap permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri libelli*);
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dengan tegas menentukan hal-hal antara lain, sebagai berikut:
 - Pemohon adalah Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011 tidak memenuhi ketentuan hukum acara persidangan yang sudah ditentukan dalam PMK 15/2008 yang memuat proses pemeriksaan persidangan. Pemohon telah dipanggil secara sah dan tidak memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah. Bahwa alasan Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011 mengalami kesulitan transportasi bukanlah alasan sah menurut hukum;
 4. Sebagai tambahan, pengajuan persyaratan dan kelengkapan permohonan dari para Pemohon sudah melebihi atau melewati tenggat waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi tersebut di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Termohon dengan amar putusan menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri libelli*);
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon hendak menyampaikan sanggahan dan/atau penjelasan terhadap dalil-dalil yang diajukan para Pemohon. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata telah melaksanakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Lembata dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan kata lain, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran

administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang “luber” dan “Jurdil”;

2. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Lembata telah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011 yang telah didahului proses pendaftaran calon. Pada saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 telah diikuti oleh 11 (sebelas) calon pasangan yaitu :

1. Pasangan Calon Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova dengan nama paket JONSON yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Kebangsaan;
2. Pasangan Calon Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir dengan nama paket SINAR yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
3. Pasangan Calon Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin dengan nama paket TITEN yang diusung oleh Partai Golongan Karya;
4. Pasangan Calon Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon dengan nama paket LIRIK-KUSPLUS yang diusung oleh Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Kedaulatan, Partai Barisan Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Peduli Rakyat Nasional;
5. Pasangan Calon Ir. Lukas Lipataman dan Drs. Muhidin Isak adalah Paket Perseorangan;
6. Pasangan Calon Drs. Gabriel Toby Sona dan Geradus D. Tukan, S.Pd, M.Si adalah Paket Perseorangan;
7. Pasangan Calon Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun dengan nama paket LEMBATA BARU yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
8. Pasangan Calon Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom dengan nama paket AYO yang diusung oleh Partai Bintang Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat;
9. Pasangan Calon Fransiskus Making, BA dan Usman Syarif dengan nama paket FIRMAN yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia

Sejahtera, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Serikat Islam, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia, dan Partai Pelopor;

10. Pasangan Calon Paulus Doni Ruing, SE dan Paulus Mudjeng dengan nama paket PAPA NIMUN yang diusung oleh Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Pasangan Calon Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi, SH dengan nama paket PETANI yang diusung oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Butuh, Partai Republika Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan Partai Karya Peduli Bangsa.

3. Bahwa pada saat pengumuman paket yang lolos sesuai penetapan Termohon tanggal 24 Maret 2011 sebagai peserta Pemilu, paket yang dinyatakan lolos adalah :

1. Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova;
2. Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir;
3. Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin Athanasius Aur Amuntoda, SE;
4. Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon;
5. Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun;
6. Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom.

Penetapan Pasangan tersebut telah diikuti dengan Pembuatan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan hasil penelitian ulang perbaikan syarat calon yang telah disampaikan kepada setiap partai politik/gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon pada tanggal 21 Maret 2011.

4. Bahwa setelah paket-paket yang dinyatakan lolos sebagai peserta diikuti dengan pengundian nomor.

Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 kepada KPU Lembata dengan hasil sebagai berikut :

- Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut.

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sekaligus penarikan nomor undian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 bertempat di Gedung Dekenat Kabupaten Lembata dihadiri oleh unsur Muspida, Kapolres Kabupaten Lembata, Para Bakal Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Lembata, Tokoh Agama dan Masyarakat, Para Ketua PPK dan Anggota.

- Pengumuman Pasangan Calon tetap dilaksanakan tanggal 25 Maret 2011.

Nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir dengan Nomor Urut 1;
2. Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun dengan Nomor Urut 2;
3. Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon dengan Nomor Urut 3;
4. Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom dengan Nomor Urut 4;
5. Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin Athanasius Aur Amuntoda, SE dengan Nomor Urut 5;
6. Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova dengan Nomor Urut 6;

II.A. Jawaban terhadap Pemohon Perkara Nomor 65/PHPU.D.IX/2011

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni harus memenuhi syarat "sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter". Hal ini juga diatur dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencalonan;
2. Bahwa benar Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 bertanggal 23 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang tidak menyertakan Para Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (**vide Bukti T-1**);

3. Bahwa Penerbitan Berita Acara *a quo* sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 Tim Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten Lembata, yang antara lain menyebutkan bahwa bakal calon Kepala Daerah atas nama Ir. Lukas Lipataman “tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah”;
5. Bahwa Termohon pada tanggal 14 Februari 2011 dengan Surat Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011 (KPU) dan Nomor 177 Tahun 2011 (RSUD) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama KPU Lembata dengan RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang Nomor 01/KB/KPU-Kan/018.434047/2011 (KPU)/177 (**vide Bukti T-2**);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Perjanjian Kerjasama KPU Lembata dengan RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang menegaskan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh disampaikan kepada Pihak Pertama (KPU Lembata) dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut berakhir;
7. Berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui bahwa Paket Kasih (Pemohon) telah melengkapi syarat calon, tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan terutama syarat sehat jasmani dan rohani (Model BB5-KWK KPU Perseorangan) sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
8. Berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi semua Pasangan Calon pada Tim Dokter Rumah Sakit Umum Kupang yang ditunjuk oleh KPU Lembata, di mana berdasarkan Format BB5-KWK KPU Perseorangan, Termohon yakni Ir.

Lukas Lipataman dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemeriksaan dilakukan dalam kurun waktu jadwal pelaksanaan pemeriksaan yakni dari tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 dan dilanjutkan dengan Pleno Penetapan Hasil oleh Tim Dokter tanggal 19 Februari 2011. Penyerahan hasil BB-5 KWK KPU dilakukan oleh tim dokter dengan Surat Pengantar Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 dan diterima secara resmi oleh KPU Lembata tanggal 21 Februari 2011 (**vide Bukti T-3**). Selanjutnya KPU Lembata pada hari itu juga membuat Surat Pengantar Penyerahan BB-5 KWK KPU kepada semua Pasangan Calon, namun mengingat waktu sudah larut malam, KPU Lembata baru dapat menyerahkannya pada tanggal 22 Februari 2011;

9. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan diatur dengan waktu maksimal yakni dari tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011. Bahwa Tim Dokter telah melakukan pemeriksaan pada 17 Februari 2011 sampai dengan 18 Februari 2011 dan dilaksanakan Pleno tanggal 19 Februari 2011. Hasilnya pemeriksaan dan pleno dilakukan sesuai jadwal yang telah dibuat, sehingga penyerahan hasilnya dapat dilakukan lebih cepat tanggal 20 Februari 2011 dan diterima KPU Lembata tanggal 21 Februari 2011;
10. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon melalui Surat Nomor 19/PAKET-KASIH/CABUB-CAWABUB/LBT/II/2011 bertanggal 26 FEBRUARI 2011 dan Surat Nomor 17/PAKET-KASIH/CABUB-CAWABUB/LBT/II/2011 bertanggal 26 FEBRUARI 2011 dimana meminta dilakukannya pemeriksaan ulang kondisi kesehatan yang bersangkutan;
11. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi NTT, Termohon telah membalas Surat Pemohon a quo melalui surat Nomor 139/KPU –KAB/018.434047/II/2011 bertanggal 28 Februari 2011 yang menyatakan bahwa pemeriksaan ulang tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan setelah penyerahan hasil dilakukan oleh Tim dokter ke KPU Lembata dan format BB5 KWK KPU sebagai hasil dari pemeriksaan kesehatan telah disampaikan kepada masing masing Pasangan Calon

di dalam kurun waktu yang telah disiapkan dalam tahapan dan jadwal yang ada. Selain itu pula pemeriksaan ulang bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

12. Bahwa benar ada Surat dari Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang yang meminta supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 tanggal 02 Maret 2011 perihal pemberitahuan pemeriksaan kesehatan lanjutan (**vide Bukti T-4**). Bahwa permintaan *a quo* tidak dapat dikabulkan oleh Termohon. Keputusan ini juga sudah dikonsultasikan dengan KPU Provinsi NTT melalui surat KPU Lembata Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011 bertanggal 02 Maret 2011 dengan alasan (**vide Bukti T-5**):
 - a. Permohonan Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain;
 - b. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka hal tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.
13. Bahwa Paket KASIH sebagai Peserta Pemilukada Lembata dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Kepala Daerah : Ir. Lukas Lipataman
 Nama Calon Wakil Kepala Daerah : Drs. Muhidin Ishak

Pada masa perbaikan syarat calon dan penyerahan kekurangan dukungan, Paket KASIH menyerahkan kekurangan dukungan sebanyak 6.707 dukungan. Dari hasil verifikasi administrasi dan faktual, Paket KASIH mendapatkan dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 5.742 dukungan dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 965 dukungan. Apabila jumlah dukungan pada Tahap I dan Tahap II dijumlahkan, maka menghasilkan akumulasi jumlah dukungan yang diterima adalah sebanyak 14.690 dukungan dengan dukungan memenuhi syarat sebanyak 10.854 dukungan. Dengan memperhatikan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut maka Paket KASIH telah memenuhi syarat pencalonan 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Lembata yaitu sebanyak 7.918 dukungan . Semuanya ini tertuang dalam Berita Acara Model BA2 KWK perseorangan yang dibuat oleh KPU Lembata tanggal 07 Maret 2011.

Berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui bahwa Paket KASIH telah melengkapi syarat calon tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan terutama sehat jasmani dan rohani (Model BB5-KWK KPU perseorangan) sehingga Paket KASIH dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

14. Paket KASIH merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang maju dari unsur perseorangan dengan mengajukan dukungan sebanyak 7.983 orang dari dukungan maksimal 6, 5% jumlah penduduk Kabupaten Lembata yakni sebanyak $15\% \times 121.819 = 7.918$ dukungan. Dari jumlah dukungan yang diserahkan sebesar 7.983 pada verifikasi administrasi dan faktual Tahap I dinyatakan memenuhi syarat sebesar 5.112 orang dan tidak memenuhi syarat sebesar 2.871 dengan menghasilkan kekurangan dukungan minimal sebanyak 2.806 dukungan dan maksimal kekurangan dukungan sebanyak 5.612 dukungan. Hal ini dikukuhkan SK KPU Lembata Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
15. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi tingkat Kabupaten Lembata (Model BA 2 KWK KPU perseorangan) yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2011 dilakukan Pendaftaran Paket KASIH berlangsung pada jam 15.30 WITA tanggal 13 Februari 2011;

16. Berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi semua Pasangan Calon pada Tim Dokter Rumah Sakit Umum Kupang yang ditunjuk oleh KPU Lembata, dimana berdasarkan Format BB5-KWK KPU Perseorangan, Paket KASIH terutama Calon Bupati atas nama Ir. Lukas Lipataman dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemeriksaan dilakukan dalam kurun waktu jadwal pelaksanaan pemeriksian yakni dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011. Penyerahan hasil BB-5 KWK KPU dilakukan oleh Tim Dokter dengan Surat Pengantar Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 dan diterima secara resmi oleh KPU Lembata tanggal 21 Februari 2011. Selanjutnya KPU Lembata pada hari itu juga membuat Surat Pengantar Penyerahan BB-5 KWK KPU kepada semua pasangan calon namun mengingat waktu sudah larut malam, KPU Lembata baru dapat menyerahkannya pada tanggal 22 Februari 2011;
17. Keputusan ini telah menuai protes keras dari PAKET KASIH dengan argumentasi telah terjadi manipulasi secara masif yang dilakukan oleh KPU Lembata dan Tim Dokter untuk memberangus hak politik Paket KASIH, bahkan ditengarai KPU Lembata melakukan pelanggaran terhadap jadwal penyerahan hasil pemeriksian yang lebih cepat dari jadwal. Paket KASIH menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan mengandung konspirasi antara Tim Dokter dengan KPU Lembata untuk memberangus hak politik Paket KASIH. Pandangan ini jelas ditolak KPU Lembata dengan argumentasi bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemerikaan diatur dengan waktu maksimal yakni dari tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011. Ternyata dari kesediaan waktu Tim Dokter dialokasikan tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 dan Pleno tanggal 19 Februari 2011. Hasilnya pemeriksaan dan pleno dilakukan sesuai jadwal yang ada sehingga penyerahan hasilnya dapat dilakukan lebih cepat yaitu tanggal 20 Februari 2011 dan diterima KPU Lembata tanggal 21 Februari 2011. Hal ini relevan pula dengan Pasal 5 ayat (7) Perjanjian Kerjasama KPU Lembata dengan RSUD Prof. Dr. W. Z.

Yohanes Kupang yang menegaskan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh disampaikan kepada pihak pertama (KPU Lembata) dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut berakhir;

18. Dengan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan lebih cepat satu hari dari tahapan jadwal Pemilukada, Paket KASIH menafsirkan bahkan memvonis KPU Lembata melakukan pelanggaran terhadap tahapan dan jadwal. Jelas pandangan ini ditolak oleh KPU Lembata dengan argumentasi bahwa waktu penyerahan hasil dari Tim Dokter kepada KPU Lembata diperhitungkan dari waktu maksimal penyelesaian pemeriksaan. Artinya jadwal tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011 dirancang dengan kemungkinan paling sulit bahwa waktu yang disediakan oleh Tim Dokter untuk melakukan pemeriksaan akan berakhir tanggal 21 Februari 2011 (meskipun dalam kenyataannya lebih cepat dari yang diperhitungkan). Selanjutnya dalam jadwal ini dirancang penyampaian hasil dari Tim Dokter kepada KPU Lembata dilakukan mulai dari satu hari setelah berakhirnya waktu pemeriksaan (tanggal 21 Februari 2011) sehingga jatuh pada tanggal 22 Februari 2011 hingga 07 Maret 2011 atau sama persis dengan waktu dimana semua pasangan calon memperbaiki syarat administrasi calonnya. KPU Lembata telah menunjukkan kinerja kerja yang spektakuler dengan melakukan koordinasi dengan elemen terkait lebih cepat dari jadwal (bukan molor dari jadwal) sehingga memberikan ruang yang cukup luas bagi pasangan calon lainnya untuk melengkapi segala kekurangan berkas calonnya di masa perbaikan berkas. Pada titik inilah patut diakui bahwa KPU Lembata tidak pernah melakukan pelanggaran apapun apalagi berkonspirasi karena urusan pemeriksaan kesehatan adalah keputusan final yang menjadi domain tim dokter di rumah sakit yang ditunjuk, bukan KPU Lembata;
19. Ternyata persoalan tidak lolosnya syarat kesehatan untuk Calon Bupati dari Paket KASIH atas nama Ir. Lukas Lipataman digulirkan lagi dalam bentuk permintaan Tim Paket KASIH melalui surat ke KPU Lembata Nomor 19/PAKET-KASIH/CABUB-CAWABUB/LBT/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dan surat Nomor 17/PAKET-KASIH/CABUB-CAWABUB/

LBT/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dimana meminta dilakukannya pemeriksaan ulang kondisi kesehatan yang bersangkutan. KPU Lembata berdasarkan petunjuk KPU Propinsi NTT dengan tegas menolak hal dimaksud melalui surat Nomor 139/KPU-KAB/018.43407/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dengan dasar bahwa pemeriksaan ulang tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan setelah penyerahan hasil pemeriksaan oleh Tim Dokter ke KPU Lembata dan format BB5 KWK-KPU selaku hasil dari pemeriksaan kesehatan telah disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon di dalam kurun waktu yang telah disiapkan dalam tahapan dan jadwal yang ada. Selain itu pula pemeriksaan ulang bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Selanjutnya Paket KASIH melakukan koordinasi dengan Tim Dokter dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang dimana pihak Rumah Sakit memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 tanggal 02 Maret 2011 perihal pemberitahuan pemeriksaan kesehatan lanjutan;

20. Mencermati surat Kepala Surat RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang yang bukan Tim Dokter-Tim yang melakukan pemeriksaan terdiri dari 9 (Sembilan) ahli/spesialis, KPU Lembata berkoordinasi dengan KPU Propinsi NTT setelah mengkaji kronologi masalah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka KPU Lembata dengan tegas menolak permintaan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Lembata Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 dengan beberapa argumentasi penting berikut ini:
 - a. Menyatakan sikap Menolak Permohonan Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat final yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai Pembanding

serta Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pihak KPU Kabupaten Lembata dengan BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011 (KPU)/177 Tahun 2011 (RSUD) tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) oleh Ketua KPU Kabupaten Lembata bersama Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang yang mana dalam naskah Perjanjian tersebut pada Pasal 5 ayat (8) menyatakan “Hasil Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat FINAL dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- b. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka hal tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tahap, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- c. Bahwa pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang pada tanggal 3 Maret 2011 dan tanggal 4 Maret 2011 adalah bukan tanggung jawab KPU Kabupaten Lembata karena pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan secara resmi dan terjadwal pada tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah diterima KPU Kabupaten Lembata pada tanggal 21 Februari 2011 oleh karena itu KPU Kabupaten Lembata tidak menerima semua dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan lanjutan dimaksud;

d. KPU Kabupaten Lembata dengan ini menyatakan ungkapan kekecewaan atas permintaan Pihak RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang yang mencerminkan ketidakkonsistenan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Dokter Ahli di bidangnya masing-masing yang mana dalam setiap pemeriksaan terdapat standard medis pemeriksaan serta kode etik yang wajib dilaksanakan.

21. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat tanggal 24 Maret 2011 tentang Penetapan Calon Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana Paket KASIH (Pemohon) dinyatakan tidak lolos sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lembata, Pemohon melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan Gugatan ke PTUN Kupang terdaftar dengan Nomor 09/G/2011/PTUN. KPG dimana pada tanggal 28 April 2011 Majelis Hakim menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan kepada KPUD Lembata untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Peserta Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 selama persidangan berlangsung.

Setelah terbit Putusan Sela, Termohon menolak Putusan tersebut dengan menyatakan Banding. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011 PTUN Kupang menerbitkan Putusan Final dengan Diktum membatalkan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menerbitkan Keputusan baru yang isinya memerintahkan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan guna mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilukada Kabupaten Lembata.

Bahwa terhadap Putusan PTUN Kupang tanggal 5 Mei 2011 tersebut, Termohon pada tanggal 11 Mei 2011 masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku telah menyatakan Banding

ke PT. TUN Surabaya dan hingga kini terhadap upaya hukum tersebut belum ada Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti.

III. PEMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan Jawaban/Bantahan dan uraian-uraian Termohon tersebut di atas, maka Termohon mohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri lebelli*);
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan para Pemohon.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

Atau

Apabila dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Termohon dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lembata yang merekomendasikan kepada Termohon untuk menunjuk RSUD Prof Dr WZ Yohanes Kupang sebagai pemeriksa kesehatan Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilu Kabupaten Lembata;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011

- Tanggal 2 Maret 2011 kepada KPU Kabupaten Lembata tentang Pemeriksaan Lanjutan;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011, tanggal 2 Maret 2011 perihal Penegasan;
 - 8 Bukti T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 137/SK/KPU/NTT/XI/2008 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 - 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Pengantar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 kepada Tergugat Perihal Pengiriman Hasil Pemeriksaan Calon Bupati & Wakil Bupati tanggal 20 Februari 2011;
 - 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman Model BB5-KWK.KPU Perseorangan tanggal 19 Februari 2011;
 - 11 Bukti T-11 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Register Perkara Nomor 9/G/2011/PTUN Kupang;
 - 12 Bukti T-12 Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG;
 - 13 Bukti T-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
 - 14 Bukti T-14 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
 - 15 Bukti T-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/KPU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Putusan PTUN

- Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN.KPG;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 461/KPU-Prov-018/V/2011 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tanggal 13 Mei 2011;
 - 17 Bukti T-17 Fotokopi Tanda Terima Tanggal 23 Februari 2011 dari KPU Kabupaten Lembata kepada Pemohon tentang hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 18 Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 16/KPU-KAB/018.434047/III/2011 tentang Hasil Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Syarat Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
 - 19 Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 555/KPU/X/2010 tentang Rekomendasi Tim Pemeriksa Kesehatan Sebagai Pemenuhan Syarat Calon dalam PEMILUKADA kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Andreas F. Lewai, Sp.PD

- Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Kepala Daerah di Lembata;
- Ketua tim berfungsi untuk mengoordinasi anggota tim, sedangkan setiap anggota tim melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan bidang keahliannya;
- Bahwa masing-masing anggota tim melakukan pemeriksaan sesuai dengan keahliannya dan hasil dari pemeriksaan itu dirangkum menjadi satu, kemudian menjadi keputusan tim yang dilakukan pada saat Rapat Pleno;
- Tim Pemeriksa Kesehatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Johannes atas permintaan dari KPUD Lembata;

- Bahwa terdapat 11 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ada dua bakal calon yang tidak lulus, yaitu Ir. Lukas Lipataman dan Paulus Mujeng;
- Surat pemeriksaan lanjutan kemudian dibuat dan ditandatangani oleh oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Yohanes yang ditujukan kepada KPUD Lembata;
- Bahwa kemudian surat dari Rumah Sakit dijawab oleh KPU Lembata yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk pemeriksaan lanjutan karena pemeriksaan pertama dianggap final;
- Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan mengikat sebelum diberitahu oleh KPU;
- Bahwa yang meminta untuk pemeriksaan lanjutan hanya Ir. Lukas saja;
- Kriteria yang diberikan oleh KPU dalam pemeriksaan kesehatan adalah
 1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa. Mengidap psikosis, gangguan skizofrenia, gangguan *mood* dengan gambaran *psychotic*, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya.
 2. Mengidap *neurosa* berat.
 3. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lainnya, penurunan daya ingat seperti *minimal cognitive impairment*.
 4. Mengidap gangguan kepribadian.
- B. Disabilitas dalam kesehatan jasmani.
 1. Sistem syaraf.
 2. Disabilitas motorik, sehingga tidak mampu mandiri yang tidak dapat dikoreksi.
 3. Disabilitas sensorik, keseimbangan pendengaran, penglihatan.
 4. Disabilitas koordinasi gangguan fungsi eksekutif;
- Bahwa apabila salah satu disabilitas ditemukan pada salah satu pasangan calon maka dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa surat keterangan atau surat yang dikeluarkan oleh tim dokter itu bersifat mengikat;

2. Dr. Achmad Ichsan, Sp.S

- Bahwa fungsi eksekutif (*executive function test*) diartikan dalam bahasa awam, itu fungsi manajerial. Jadi, seseorang dapat diistilahkan menilai bagaimana kemampuan manajerialnya dari hasil tes yang sudah dilakukan. Jadi, ibaratnya seseorang apabila mampu melakukan tes itu dengan baik dan benar;
- Bahwa calon Bupati sebagai puncak pimpinan eksekutif tentunya bertindak sebagai seorang manajerial dalam suatu pemerintahan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi kelelahan, atau tidak;
- Terdapat dua pemeriksaan neurology, yaitu memeriksa fungsi saraf umum dan fungsi luhur (fungsi otak tingkat tinggi) yang pemeriksaannya meliputi fungsi berbahasa, fungsi memori, fungsi berbicara, fungsi kalkulasi, fungsi matematika berhitung, fungsi menulis, fungsi konstruksional, fungsi visuospasial dan fungsi eksekutif;

3. M. Gasim

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi;
- Saksi melakukan supervisi data pelaksanaan Pemiluakada;
- Saksi di komisioner provinsi membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- Terhadap keputusan KPU Lembata dalam menentukan bakal calon, Saksi memberikan supervisi yaitu berkaitan dengan verifikasi yang mereka lakukan terhadap persyaratan pencalonan;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi, KPU Provinsi NTT berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Lembata sudah sangat tepat, termasuk dalam menggugurkan salah satu paket yang dalam hal ini Paket Kasih yang bakal calon Bupati saat itu, Pak Lukas Lipataman dan calon wakil bupatinya Pak Muhidin Ishak karena salah satu syarat untuk menjadi calon adalah harus sehat jasmani rohani di mana kesehatan itu diperiksa oleh tim dokter yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lembata dan hasil penelitian tim dokter itu mengatakan bahwa Bapak Ir. Lukas Lipataman tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan kepemimpinan ke depan;
- Bahwa mengenai dukungan ganda, KPU Lembata sudah melakukan secara benar, baik verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan;

- KPU Proinsi berpendapat yaitu kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Lembata yang mendaftarkan Paket Nelayan itu dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Provinsi NTT, karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berwenang mengangkat pimpinan cabang PKPI di sana adalah tingkat provinsi;
- PKDI mendukung Paket Petani pada saat pendaftaran.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata dalam menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemohon, yang juga bakal Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata, yakni Peter Sambat (PAKET PELAYAN), Abu Bakar Huremaking, Theo L Kolin (PAKET PETANI), dan Dominikus M Temaluru (PAKET FIRMAN). Laporan diterima Bawaslu:

a) Laporan Model A-1 Nomor14/Pemilukada/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 pelapor Peter Sambat (PAKET PELAYAN);

Menurut KPU Kabupaten Lembata

1. Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat dukungan Parpol/Gabungan parpol 15%;
2. Partai PKPI (Partai Keadailan Persatuan Indonesia) adalah Partai yang memberikan dukungannya kepada Paket LIRIK KOESPLUS;
3. Dukungan Partai PPI (Partai Pemuda Indonesia) yang menurut Pelapor memberikan dukungan kepada Pakey PELAYAN , bukan dari kepengurusan yang definitive.

Menurut Pelapor,

1. Pelapor berkeyakinan telah memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol;
2. Partai PKPI adalah salah satu Partai yang ikut mendukung mereka.

b) Laporan Model A-1 Nomor15/Pemilukada/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 pelapor Abu Bakar Huremaking (PAKET KASIH);

Menurut KPU Kabupaten Lembata

Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan menurut hasil pemeriksaan Tim Dokter RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.

Menurut Pelapor,

Pelapor menyatakan keberatan atas pemeriksaan tersebut dan yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan kesehatan pembandingan di Rumah Sakit lain di Jakarta dan Surabaya;

- c) Laporan A-1 Nomor16/Pemilukada/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 pelapor Theo L Kolin (PAKET PETANI);

Menurut KPU KabupatenLembata

1. Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol.
2. PKDI sah mendukung LIRIK KOESPLUS berdasarkan hasil dari verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lembata.

Menurut Pelapor:

1. Pelapor berkeyakinan telah memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol.
 2. Partai PKDI adalah salah satu Partai yang ikut mendukung mereka, begitu juga dengan partai-partai PIS, PKDI, GERINDRA, PBB, Pakar Pangan.
- d) Laporan A-1 Nomor18/Pemilukada/III/2011 tanggal 6 April 2011 pelapor Dominikus M Temaluru (PAKET FIRMAN).

Menurut KPU KabupatenLembata

Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat dukungan Parpol/ Gabungan Parpol 15%.

Menurut Pelapor

Pelapor keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Lembata tersebut dan meminta KPU KabupatenLembata untuk melakukan verifikasi ulang Parpol pendukungnya sampai tingkat DPP.

2. Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut Bawaslu telah melakukan tindakan dengan segera melakukan cek silang (*cross check*) kepada Panwaslukada Kabupaten Lembata, karena berdasarkan Pasal 2 Huruf c Peraturan Banwaslu Nomor 20 Tahun 2008;" *laporan pelanggaran yang disampaikan kepada*

Banwaslu diteruskan kepada panitia pengawas Pemilu yang berwenang”.

Yang dalam hal ini adalah Panwaslu Kada Kabupaten Lembata.

Nerdasarkan Pengecekan tersebut Diketahui, bahwa Panwaslu juga telah menerima Laporan yang sama dari para pemohon (Pelapor) tersebut namun menemui sejumlah kendala untuk menindaklanjutinya;

3. Bawaslu juga telah mengumpulkan bukti-bukti dan informasi melalui klarifikasi pada 12-13 April 2011, bertempat di Kantor Bawaslu R.I kepada Pelapor, yakni:
 - a) Theodorus Laba Kolin, S.H., Akhmad Bumi, dan Frans Borgias Lawalu, Bc.T, SE. (mewakili paket PETANI) pada 12 April, pukul 14.10 WIB.
 - b) Taufan Syafitri M Noor (mewakili paket PELAYAN) pada 13 April 2011, pukul 11.08 WIB;
 - c) Paulus Doni Ruing, S.E (mewakili paket PELAYAN) pada 13 april 2011 pukul 13.49 WIB;
 - d) Drs. Stephanus L. Beyeng dan Antonius Bolly M (mewakili ppaket FIRMAN) pada 13 April 2011, pukul 13.20 WIB;
4. Bawaslu pada 19 April 2011 juga telah proaktif untuk meminta keterangan ke Kupang untuk melakukan serangkaian klarifikasi kepada:
 - a) Dr. Woro Indri Padmosiwi, SpA (Ketua Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon/ Ketua Komite Medik BLUD RSUD Prof. Dr.WZ Johannes Kupang) pada tanggal 19 April 2011, pukul 14.35 WITA.
 - b) Drs. Johanes Depa.M.Si (Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur), Drs. Djidon De Haan, M.Si, Maryanthi H. Lutumus Adoe S.E, dan Drs. Gasim (Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 19 April 2011, pukul 20.12 WITA.
 - c) Karolus Koda (Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Lembata) pada tanggal 20 April 2011 pukul 17.30 WITA.
5. Sementara rencana Bawaslu untuk meminta keterangan-keterangan dan bukti-bukti kepada KPU Kabupaten Lembata di Kabupaten Lembaga tidak dapat dilakukan karena terkendala teknis operasional pada pesawat Sussy Air serta gangguan cuaca, sementara itu KPU Kabupaten Lembata tidak bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu di Kota Kupang pada antara 19-21 April 2011;
6. Bawaslu telah menyampaikan surat undangan kedua untuk klarifikasi kepada KPU Kabupaten lembata pada 25 April 2011. Hadir memenuhi undangan

tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Lembata atas nama Michael Satria Wulan Betekeneng (Pokja Pencalonan) pada 27 April 2011, pukul 14.00 WIB. Sementara anggota KPU kabupaten Lembata yang lain (Alexius Rehi, Yusuf Dolu dan Yohanes Mosa Making) sampai dengan saat ini belum bersedia memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu dengan alasan sedang sibuk mengurus tahapan Pemilukada.

7. Bahwa berdasarkan dari proses klarifikasi diketahui adanya fakta-fakta, sebagai berikut:
 - a) Menurut Tim Dokter BLUD RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lembata untuk memeriksa syarat Kesehatan seluruh bakal calon, Pemeriksaan Kesehatan terhadap bakal Pasangan Calon atas nama Lukas Lipataman belum selesai dan memerlukan pemeriksaan lanjutan tetapi tidak diijinkan oleh KPU Kabupaten Lembata.
 - b) Jenis Pemeriksaan Kesehatan oleh bakal Pasangan calon atas nama Lukas Lipataman ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Pertamina Jakarta tidak sama dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter BLUD RSUD Prof.Dr.WZ Johannes Kupang.
 - c) Sebagian verifikasi factual yang dilakukan KPU Kabupaten Lembata tidak sampai ke kepengurusan di tingkat Pusat (DPP) dan saat melakukan verifikasi ke Jakarta menginap satu hotel dengan salah satu bakal Pasangan Calon.
 - d) Ketua KPU Kabupaten Lembata telah mengundurkan diri pada 26 Maret 2011 atau 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Lembata menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata Tahun 2011, dengan alasan adanya tekanan dan intervensi oleh KPU Pusat; dan
 - e) PTUN Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG yang memenangkan gugatan penggugat atas nama Lukas Lipataman dan Muhidin Ishak (Paket KASIH) pada 5 Mei 2011;
8. Bahwa sejauh masih dalam taraf finalisasi kajian yang sedang kami lakukan, dan dengan berdasarkan pada buktri-bukti dokumen yang kami miliki, serta hasil klarifikasi kepada para pihak terkait, dapat diduga bahwa KPU Kabupaten Lembata terindikasi melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Sumpah/

Janji pada saat melakukan proses verifikasi administrasi dan factual pencalonan, antara lain:

- a) “bertindak dan bersikap partisan, melibatkan diri dalam konflik kepentingan karena beberapa anggota KPU Kabupaten Lembata yaitu Ketua KPU Kabupatyen Lembata, Wilhemus Panda Mana Apa dan Ketua Pokja Pencalonan, Michael Satria Wulan Betek Eneng pada waktu melakukan verifikasi faktual di Jakarta menginap di Tempat yang sama yaitu hotel serta melakukan pertemuan dengan bakal pasangan Calon dari Paket Lirik Koes Plus (Pasangan Bediona Philipus dan Fredrikus Wilhelminus Wahon) dan Asten Kares (Ketua Tim Sukses Paket Lirik Koes Plus) di tempat yang sama. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 13 huruf f dan huruf p, Pasal 16 huruf d, dan Pasal 18 huruf b”; dan
 - b) KPU Kabupaten Lembaga menutup akses data/informasi dalam pencalonan pada Panwaslu Kabupaten Lembata dan Banwaslu. Banwaslu hingga saat ini belum mendapat berkas persyaratan pencalonan sebagaimana yang pernah diminta pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap anggota KPU Kabupaten Lembata atas nama Michael satria Wulan Betekeneng (Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Lembata) dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan calon dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata Tahun 2011. sampai batas waktu yang dijanjikan namun tidak dipenuhi pula, maka Bawaslu mengirimkan surat Nomor 260/Bawaslu/V/2011 tanggal 13 mei 2011, dan hingga kini Bawaslu belum menerima berkas tersebut.
9. Bahwa pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak dapat dilaksanakan karena kendala transportasi udara dan gangguan teknis ke Kabupaten Lembata.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2011 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lembata sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Pemohon bukan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- bahwa pengajuan persyaratan dan kelengkapan permohonan Pemohon sudah melebihi atau melewati tenggat waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008

[3.6] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: "*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada*";

Pasal 3 :

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemilukada”**, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.**

Mahkamah dalam putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Lembata) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lembata menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa di dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/3004) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b, dan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

Pasal 58

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”;

Pasal 9

“(1) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

Pasal 10

“(1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti :

- a. ...;
- b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e;

Pasal 16

“(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota

kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding.”

[3.7.2] Bahwa di dalam persidangan terdapat fakta:

- Termohon telah menunjuk Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang;
- Terdapat Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang;
- Seluruh Pasangan Calon melakukan pemeriksaan kesehatan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang;
- Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata (Formulir Model BB5-KWK.KPU Perseorangan);
- Terhadap hasil pemeriksaan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata membuat Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011;
- Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 tersebut kemudian digugat oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 5 Mei 2011;
- Bahwa terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 5 Mei 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata memohon arahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian oleh KPU di dalam suratnya Nomor 247/KPU/V/2011, tanggal 11 Mei

2011 perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG, pada angka 3 menyatakan "... Terhadap tahapan kegiatan yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sesuai program, tahapan dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lembata". Berdasarkan arahan tersebut dan supervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Termohon melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat:

[3.8.1] Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada sesuai jadwal dan tahapan, yang untuk pemeriksaan kesehatan dijadwalkan pada tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011, dan hasilnya sudah disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang pada tanggal 20 Februari 2011 (*vide* Bukti T-1, Bukti T-4, Bukti T-9, dan Bukti T-10 = Bukti P-13). Pemeriksaan kesehatan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf e UU 32/3004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b, dan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), serta ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

[3.8.2] Bahwa Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan "***Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan***". Menurut Mahkamah, norma tersebut tidak dapat diartikan lain, selain hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksaan Khusus bersifat final dan tidak dimungkinkan dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan. Faktanya ada juga pasangan calon lain yang calon wakil bupatinya juga tidak lulus dalam pemeriksaan kesehatan dan kemudian mengganti calon pasangan wakilnya, yaitu pasangan calon Paulus Doni Ruing dan Paulus Mudjeng, yang ternyata calon wakil

bupatiya yaitu Paulus Mudjeng tidak memenuhi syarat kesehatan dan kemudian menggantinya dengan calon yang lain;

Bahwa sesuai fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon, Dr. Andreas N.F. Lewai, Sp.PD dan Dr. Achmad Ichsan, Sp.S, Ir. Lukas Lipataman mengalami gangguan fungsi *executive* (fungsi manajerial). Dengan hasil pemeriksaan tersebut Tim Dokter berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lembata (*vide* Bukti T-4 berupa Perjanjian Kerjasama antara Termohon dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011) menyatakan Ir. Lukas Lipataman tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah yang dimuat dalam Formulir BB5-KWK.KPU Perseorangan (Bukti T-10 = Bukti P-13). Dengan demikian hasil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 adalah bersifat final dan tidak mungkin dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit yang lain sebagai pembanding. Akan tetapi, sesuai Bukti P-7 dan Bukti P-8, Pemohon (Ir. Lukas Lipataman) melakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain, yaitu di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan Rumah Sakit Pertamina Centra Hospital Jakarta, yang menurut Mahkamah, tindakan Pemohon *a quo* jelas tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

[3.8.3] Bahwa Mahkamah tidak menafikan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 5 Mei 2011 terkait dengan penetapan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Lembata, namun menurut Mahkamah, norma terkait dengan seseorang memenuhi syarat kesehatan atau tidak, sudah ditentukan secara ketat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengikat bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010). Lagi pula jika KPU Kabupaten Lembata menghentikan sementara proses Pemilukada sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat dipastikan kapan akan diperoleh, justru akan mengganggu seluruh proses dan tahapan Pemilukada serta proses pergantian pemerintahan di Kabupaten Lembata;

[3.8.4] Bahwa sesuai fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon M. Gasim, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bukti T-15, sebelum melakukan tahapan selanjutnya Termohon telah berkoordinasi dengan memohon arahan/petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum, dan sesuai arahan Komisi Pemilihan Umum, Termohon tetap melaksanakan tahapan kegiatan yang sedang berjalan sesuai program, tahapan, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 yang telah ditetapkan;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Ir. Lukas Lipataman** dan **Drs. Muhidin Ishak** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang tidak terpenuhinya syarat Pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti dan beralasan hukum, maka eksepsi lainnya, begitu pula pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon beralasan hukum untuk sebagian, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada

hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, dan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir